



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 281/Pid.B/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I KETUT ANANG SWIMBO
Tempat lahir : Jembrana
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 20 Agustus 1871.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gunung Agung No.9x Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMU

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT ANANG SWIMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan:-----
3. membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pula pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa.....

Bahwa terdakwa I KETUT ANANG SWIMBO pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan maret dalam tahun 2011 bertempat di Toko Murah jaya tepatnya di jalan Gunung galunggung No.10x Kotamadya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum pengadilan negeri Denpasar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Martinus Nokas yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor VER/120/III/2011 tanggal 9 maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Luh Sri Aryanti dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Trijata Denpasar yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan tersebutdi atas saksi martinus Nokas bersama dengan temannya yaitu saksi Moh Nurul Ansori sedang menaikkan kayu ke atas mobil pick up dimana posisi saksi Martinus Nokas berada di bawah menaikkan kayu ke atas mobil pick up sedangkan saksi Moh Nurul Ansori berada di atas mobil;----
- Kemudian pada saat para saksi sedang menaikkan kayu tiba-tiba ada beberapa kayu yang merosot jatuh dari atas mobil pick up mengenai bember depan truck milik terdakwa yang saat itu parkir di belakang mobil pick up dan kemudian terdakwa datang marah-marah menarik rambut belakang saksi Martinus Nokas dan memukul kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pelipis kiri saksi martinus Nokas sehingga terasa sakit dan memar dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;-----
- Bahwa akibat ayuan tangan yang berisi pisau tersebut langsung mengenai kepala sebelah belakang kanan korban tepatnya di atas telinga kanan korban dank arena di dengar rebut-ribut oleh penghuni kost kemudian terdakwa dilerai oleh penghuni kost;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/120/III/2011 tanggal 9 maret 2011 yang ditandatngani oleh dr. Luh Sri Aryanti dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III trijata Denpasar dengan hasil pemeriksaan:-----
- luka memar di pelipis kiri, tujuh koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, enam centimeter dari batas tumbuh ujung rambut dengan ukuran rambut ukuran tiga koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter warna biru keunguan ;-----
- luka memar di kepala bagian belakang tepat pada bagian kepala tepat pada pertengahan belakang delapan sentimeter dari batas tumbuh ujung rambut dengan ukuran lima koma lima sentimeter;-----
- Kesimpulan: “luka-luka tersebut di atas dikarenakan kekerasan benda tumpul tidak menimbulkan kecacatan mengenai aktifitas sementara wakktu;-----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHP
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keteranganya dibawah sumpah, yaitu : saksi MARTINUS NOKAS dan MOH NURUL ANSORI yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :-----

1. MARTINUS NOKAS: -----

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 9 maret 2011 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Toko makmur Jaya di Jalan Gunung Galunggung No.10X Denpasar;
- Bahwa benar pada saat menaikkan kayu bersama dengan teman terdakwa yaitu Moh Murul Ansori yang berada di atas menaikkan kayu ke atas mobil pick up sedangkan posisi saksi berada di bawah menaikkan kayu namun tiba-tiba ada kayu yang jatuh merosot dari atas mengenai bumper mobil terdakwa sehingga kemudian terdakwa marah-marah dan tanpa ada omong terdakwa langsung menarik rambut memukul kepala saksi sebanyak dua kali dan sempat terdakwa mengataa gara-gara kamu mobil saya hancur kemudian langsung menempeleng saksi di pelipis dengan tangan;-----
- Bahwa benar akibat kayu yang jatuh dan mengenai bumper mobil terdakwa hanya mengakibatkan lecet dan tidak sampai rusak dan terdakwa juga mengatakan “kamu sudah sering diberitahu jangan parkir di depan parkir tamu-tamu saya tetapi apa tetap juga kami parkir, kamu susah diberitahu” dan saksi hanya membelakangi terdakwa dan tidak memberikan tanggapan apa-apa sambil menaikkan kayu ke atas mobil;---

2. . MOH NURUL ANSORI :-----

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 9 maret 2011 sekitar jam 12.00 wita bertempat di depan Toko makmur jaya di Jalan Gunung Galunggung No.10x Denpasar;-----
- bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi martinus Nokas, teman saksi yang sama-sama bekerja di UD Makmur jaya pada saat kejadian saksi sdang bersma sama menaikkan kayu ke mobil pick up pada saat saksi sedang berada di aats mobil tiba-tiba ada dua batang kayu yang merosot jatuh ke bawah mengenai bumper mobil terdakwa kemudian terdakwa datang mengeluarkan kata-kata kamu sudah sering diberitahu jangan parkir di depan parkir tamu tamu saya tapi tetap kamu parkir kamu susah diberitahu dan terdakwa menghampiri saksi korban sambil marah-marah lalu menarik rambut saksi korban serta menampar pelipis sebanyak 2 kali dengan tangan terbuka;
- bahwa benar akibat dua batang kayu yang mengenai bumper mobil terdakwa hanya mengakibatkan lecet saja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar adanya perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar dan

sakit pada kepala namun masih bisa bekerja seperti biasa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(1) KUHPidana; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 9 maret 2011 sekitar jam 12.00 di toko makmur Jaya di jalan Gunung Galunggung No10x Denpasar;-----
- bahwa terdakwa melihat saksi korban menaikkan kayu ke kea tas mobil pick up dan terdakwa sudah memperingatkan saksi agar hati-hati menaikkan kayu ke atas mobil jangan sampai kayu yang sudah di atas jatuh namun kemudian ada dua batang kayu yang jatuh dan mengenai bumper mobil terdakwa dan karena emosi terdakwa langsung memukul saksi korban di kepala kemduain menampar pelipis Korban dengan tangan sambil menyuruh korban kembali menaikkan kayu ke atas mobil pick up;-----
- bahwa benar terdakwa menampar kepala korban sebanyak dua kali dan menampar pelipis korban juga sebanyak dua kali dengan tangan terbuka;-----
- Bahwa akibat kejadian itu saksi korban masih bisa bekerja seperti biasa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa dimana keterangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ---

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ; -----

- Adanya unsur barang siapa ; -----
- Adanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum memakai kekerasan terhadap orang lain sehingga menimbulkan luka/rasa sakit; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung unsur barang siapa : berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam

perkara ini adalah terdakwa I KETUT ANANG SWIMBO dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan Rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa, adanya **unsur dengan sengaja dan melawan hukum memakai kekerasan.....**

kekerasan terhadap orang lain sehingga menimbulkan luka/rasa sakit; berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diperoleh alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dihadapkan dengan keterangan terdakwa maka terungkap bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 maret 2011 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Toko makmur Jaya di Jalan Gunung Galunggung No.10X Denpasar, pada saat menaikkan kayu bersama dengan teman terdakwa yaitu Moh Murul Ansori yang berada di atas menaikkan kayu ke atas mobil pick up sedangkan posisi saksi berada di bawah menaikkan kayu namun tiba-tiba ada kayu yang jatuh merosot dari atas mengenai bumper mobil terdakwa sehingga kemudian terdakwa marah-marah dan tanpa ada omong terdakwa langsung menarik rambut memukul kepala saksi sebanyak dua kali dan sempat terdakwa mengataa gara-gara kamu mobil saya hancur kemudian langsung menempeleng saksi di pelipis dengan tangan, akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/120/III/2011 tanggal 9 maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Luh Sri Aryanti dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III trijata Denpasar dengan hasil pemeriksaan:-----

- luka memar di pelipis kiri, tujuh koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, enam centimeter dari batas tumbuh ujung rambut dengan ukuran rambut ukuran tiga koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter warna biru keunguan ;-----
- luka memar di kepala bagian belakang tepat pada bagian kepala tepat pada pertengahan belakang delapan sentimeter dari batas tumbuh ujung rambut dengan ukuran lima koma lima sentimeter;-----
- Kesimpulan: “luka-luka tersebut di atas dikarenakan kekerasan benda tumpul tidak menimbulkan kecacatan mengenai aktifitas sementara waktu;----- dengan demikian unsur ini telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya

perkara ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak diajukan barang bukti : -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka memar; -----

HAL.....

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT ANANG SWIMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 4(empat)bulan; -----
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 2 Mei 2012, oleh kami : A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. sebagai Hakim Ketua, DEWI ISWANI,SH.MH. dan GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh KADEK YULIANI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : AGUNG BAGUS KUSIMANTARA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa : -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. DEWI ISWANI,SH.

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

. GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

KADEK YULIANI,SH.

Catatan.....

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 2 Mei 2012, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Mei 2012, Nomor : 281/Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut;

PANITERA PENGGANTI

KADEK YULIANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)